



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan:

Nama : **Hermon Yari Satria, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : kawata / 20 Oktober 1972.
Alamat : Jln. Padat Karya, RT.08/2 Desa Loa Duri Ulu,
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kaltim.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : advokat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN semula PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama : **H. Fatman. S.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone / 12 Desember 1975.
Alamat : Jln. Sukarno Hatta, depan SPBU Km. 19,
DusunTani Maju, RT.005/-, Desa Batuah,
Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kaltim.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : petani.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamaad Aidiansyah, S.H., M.H. dan Bambang Juhrie, S.H Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Monas Blok C Rt.13 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan nomor : W18.U4/HK.02.3/10/2020 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN semula TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, permohonan keberatan, memori keberatan dan kontra memori keberatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 24 September 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 2 Ha, di Dusun Tani Maju, RT.005/-, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah rusak dan tidak dapat dikelola akibat kegiatan penambangan batu bara PT.KDC Group, hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya penyelesaian. (Bukti P-1);
2. Bahwa Pada tanggal 11 September 2018, antara Tergugat dan Penggugat, telah menanda tangani SURAT KUASA KHUSUS diatas Meterai Rp.6000,- melalui Kantor Advokad dan Konsultan Hukum HERMON YARI KADAMA,SH & PARTNES, untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa Kerusakan Tanah Kebun milik Tergugat serta mengajukan tuntutan ganti kerugian Kepada PT. KBB melalui Kontraktornya PT. KDC Group. (Bukti P-2);
3. Bahwa saat penanda tanganan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 September 2018 tersebut , secara Lisan (tidak tertulis),Tergugat berjanji kepada Penggugat, Bahwa akan memberikan Jasa Penanganan perkara kepada Penggugat sebesar 10 %, dari nilai ganti rugi atau pembebasan lahan dan tanam tumbuh milik Tergugat, dan akan dibayarkan setelah Tergugat menerima pembayaran dari pihak PT. KDC Group. Bahwa Tergugat juga menjanjikan akan memberikan Bonus apabila tanah tersebut dibebaskan oleh pihak Perusahaan;
4. Bahwa atas kesepakatan antara penggugat dan tergugat, setelah Surat Kuasa di tanda tangani, Penggugat dan tergugat langsung melakukan Survei lokasi tanah/kebun Tergugat, dan didapati kondisi tanah/kebun Tergugat sudah dikelilingi / berada di tengah-tengah tambang dan terlihat sudah menyerupai sebuah pulau, (Bukti P-3);
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Penggugat bertemu dengan Pimpinan PT. KDC Group, Bpk Arbain untuk membicarakan mengenai Persoalan tanah Tergugat, dan Pimpinan perusahaan berjanji akan segera mengupayakan penyelesaian terbaik;

Halaman 2 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, atas undangan pihak Perusahaan melalui Humasnya Bpk. Toyo kepada Penggugat, telah ditawarkan bahwa Perusahaan akan mengerjakan Lahan Sdr.Tergugat tersebut dengan Sistem Fee sebesar Rp.10.000,- / MT dikalikan jumlah Produksi atau kandungan batu bara yang ada didalamnya yang menurut hasil data Bor kandungan Batu Bara di area lahan Tergugat sebanyak \pm 250.000 MT. Bahwa Penggugat menyampaikan penawaran tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak tawaran tersebut;
7. Bahwa atas upaya Penggugat terhadap Pihak Perusahaan, maka pada tanggal 28 Nopember 2018, Penggugat, Tergugat, bersama Humas dan tim Surveyor PT. KDC turun kelokasi tanah Tergugat untuk mengambil titik koordinat serta melakukan pengukuran untuk mengetahui berapa luasan tanah tergugat tersebut, dan hasil pengukuran tersebut diketahui bahwa luas tanah tergugat \pm 2 Ha. Yang diatasnya ada tanaman kelapa sawit dan sebahagian tanaman merica (Bukti P- 4);
8. Bahwa sekira bulan Desember 2018, atas koordinasi yang baik, Pihak perusahaan melalui Humas Bpk. SUNI, mengundang Penggugat untuk bertemu di rumah kediaman Tergugat dan menawarkan nilai pembebasan tanah tergugat dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat tetap bertahan dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini pihak Humas PT.KDC, Bpk SUNI, meminta waktu untuk berkoordinasi dahulu dengan pimpinannya. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian menyampaikan kepada Penggugat bahwa nilai pembebasan tanah milik Tergugat, Pihak Pimpinan Perusahaan tetap pada nilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan ini adalah nilai pembebasan tertinggi dari semua tanah yang pernah dibebaskan diwilayah tersebut. Atas informasi ini maka Penggugat memohon agar kiranya pimpinan perusahaan dapat mengambil jalan tengah menaikkan nilainya menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
9. Bahwa sekira bulan Juli 2019, saat bulan Puasa, Tergugat secara diam-diam mendatangi pihak Perusahaan tanpa berkoordinasi dengan Penggugat sebagai Kuasa dan meminta agar dibayarkan saja tanah tergugat tersebut dengan nilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Pihak Perusahaan setuju dengan syarat harus menghadirkan Pengacara (Penggugat) sebagai pemegang kuasa dari Tergugat, agar tidak menjadi persoalan atau sengketa dikemudian hari. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan mendesak agar

Halaman 3 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan saja langsung kepada Tergugat, soal urusan dengan Pengacara (Penggugat) nanti menjadi urusan dan tanggung jawab Tergugat sendiri;

10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Penggugat menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Pihak Perusahaan PT. KDC Group, agar tidak membayarkan dulu sisa pelunasan tanah tergugat oleh karena Tergugat telah ingkar janji dengan tidak bersedia membayar Jasa atau Sukses Fee dari Pengurusan sengketa tanah Tergugat (Bukti P-5);
11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019, saat Pembayaran / pelunasan tanah Tergugat, Penggugat diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut, untuk membicarakan mengenai Hak atau Jasa Pengurusan sesuai perjanjian atau kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, akan tetapi saat dalam pertemuan tersebut Tergugat, menolak dan tetap bersikeras dan tidak mau membayarkan Jasa Penggugat, bahkan Tergugat menyampaikan alasan bahwa Surat Kuasa yang Penggugat miliki adalah palsu (Bukti P- 6);
12. Bahwa atas dasar penolakan dan pernyataan Tergugat tersebut pada poin 11 diatas, pada tanggal 26 Juli 2019 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Loa Janan dengan dugaan tindak Pidana Penipuan. (Bukti P-7);
13. Tergugat langsung dijemput kediamannya oleh Penyidik dan di bawa kepolsek Loa Janan untuk diperiksa, satu minggu kemudian pihak penyidik Polsek Loa Janan mengeluarkan Surat SP2HP yang berisi bahwa tidak ditemukan tindak pidana penipuan Tergugat seperti yang diadukan Penggugat, dan disarankan untuk menempuh jalur hukum Perdata, sementara penyidik belum memeriksa Pihak Perusahaan PT. KDC, (Bukti P-8);
14. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Penggugat Mengajukan Surat Kepada Pimpinan PT. KDC Group, Perihal: Pinjam Bukti Kwitansi Pembayaran Tanah Tergugat (H.FATMAN.S). (Bukti P- 9).
15. Bahwa Pembayaran Tanah Tergugat oleh pihak PT. KBS anak Perusahaan PT. KDC Group, dengan harga Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dalam 3 kali tahap Pembayaran sebagai berikut :
 - Tanggal 29 Mei 2019, Pembayaran 1 (Pertama) sebagai DP, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Tanggal 12 Juli 2019, Pembayaran ke-2, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Dan pada tanggal 26 Juli 2019, Pembayaran ke-3 (Pelunasan) senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); (Bukti P- 10. a, b, c);

Halaman 4 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama Penggugat menangani / mengurus Perkara Tergugat ini, dimulai sejak ditanda tangani Surat Kuasa, Tergugat tidak pernah serupiahpun memberikan biaya operasional, semuanya dibiayai sendiri oleh Penggugat.
17. Bahwa Penggugat dengan segala upaya dan etiket baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang telah ditentukan namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan kewajibannya kepada Penggugat;
18. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan pada tanggal 07 September 2020 Penggugat telah mengirimkan Somasi (surat teguran secara tertulis) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan Prestasinya, akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan Somasi tersebut, dan Tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo di daftarkan, (Bukti P-11 a,b c);
19. Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320, tidak mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain bahwa suatu perjanjian yang disepakati secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, "Pacta Sun Servanda " (Vide, Pasal 1338 KUH Perdata);
20. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai janji dan kesepakatan, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
21. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk menuntut segala kerugian, bunga, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh Wanprestasi tersebut. (Vide, pasal 1243 KUH Perdata);
22. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan Hutang biaya operasional sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hutang bunga sebesar 2,5 % per bulan / Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan x 16 bulan terhitung hingga di daftarkannya gugatan a quo = Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
Total Hutang Tergugat : Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
23. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang

Halaman 5 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

24. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JLn. Sukarno Hatta, depan SPBU Km.19, Dusun Tani Maju, RT. 005/-, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim;

25. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi / Cidera Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa / Hutang pokok kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh Lima juta rupiah) ditambah penggantian biaya oprasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dengan bunga sebesar 2,5 % per bulan / Rp2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan x 16 bulan terhitung hingga di daftarkannya gugatan a quo sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
Total Hutang Tergugat Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
dibayar tunai dan seketika hingga keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada point 1 benar Tergugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha di Dusun Tani Maju RT.005 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah rusak dan tidak dapat dikelola akibat kegiatan penambangan batu bara PT. KDC Group, hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya penyelesaian;
3. Bahwa pada poin 2 benar pada tanggal 11 September 2018 antara Tergugat dan Penggugat telah menandatangani SURAT KUASA KHUSUS diatas materai Rp6.000,- melalui kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hermon Yari Kadama, S.H & Partner, untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa kerusakan tanag kebun milik tergugat serta mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada PT. KBB melalui kontraktor PT. KDC Group;
4. Bahwa pada poin 3 tidak benar yang sebenarnya adalah “pada saat penandatanganan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 September 2018 tersebut secara lisan tidak tertulis) antara Penggugat bersama parternya Tauifq, S.H. dengan Tergugat berjanji “apabila Penggugat berhasil mendapatkan ganti rugi atau pembebasan lahan dan tanam tumbuh milik Tergugat dengan harga Rp700.000.000, (tujuh ratus juta Rupiah) per Ha atau dengan total harga Rp1.400.000.000, (satu miliar empat ratus juta Rupiah) maka Tergugat akan memberikan Penggugat 10% dari harga yang diberikan perusahaan dan kemudian dibayarkan setelah Tergugat menerima pembayaran tersebut” dan pada saat perjanjian ini disepakati barulah keudua tergugat menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut dengan penggugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Taufiq, S.H. disaksikan dan disepakati langsung istri Tergugat dirumah Tergugat tanpa adanya perjanjian sukses fee dibuat dan ditanda tangnai kedua belah pihak;

5. Bahwa pada poin 4 benar Penggugat dan Tergugat pernah 1 kali survey lokasi tanah/kebun Tergugat dan terdapat kondisi yang sudah dikelilingi / berada ditengah-tengah tambang dan terlihat sudah menyerupai sebuah pulau;
6. Bahwa pada poin 5 Tergugat tidak mengetahui adanya pertemuan antara penggugat dengan pihak perusahaan tersebut hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan pihak PT. KDC Group tanpa adanya pemberitahuan;
7. Bahwa pada poin 6 pada September 2018 atas permintaan pihak perusahaan melalui Humasnya bapak Toyo kepada Penggugat dan Tergugat tentang penawaran pihak perusahaan namun tergugat menolak tawaran tersebut dan gagal tidak menghasilkan apa-apa;
8. Bahwa pada poin 7 benar pernah melakukan pengambilan titik kordinat serta melakukan pengukuran oleh pihak perusahaan;
9. Bahwa pada poin 8 benar ada pertemuan Kembali namun tergugat tidak mengingat persis tanggal bulan tahun 2018 oleh pihak perusahaan melalui humas Bpk Suni dengan penggugat bersama Taufiq, S.H Tergugat bersama istri Tergugat duduk bersama di kediaman dalam pertemuan tersebut Bpk Suni menyampaikan penawaran nilai pembebasan tanah tergugat dengan harga Rp800.000.000, (delapan ratus juta Rupiah) akan tetapi Tergugat memberi/bertahan dengan harga Rp1.000.000.000, (satu milyar Rupiah). Namun pada poin yang tidak disampaikan dalam gugatan ini bahwa "pada saat pertemuan tersebut Bpk Taufiq, S.H. (Partner Penggugat) secara didengarkan dan disaksikan oleh Penggugat menyatakan tidak sanggup memenuhi keinginan Tergugat dan mengundurkan diri dan akan segera membuat surat pencabutan kuasa antara penggugat dan partner dan Tergugat (Bukti P-1 Gugatan Penggugat) karena merasa tidak bisa lagi ada jalan menjual tanah tergugat dengan seharga Rp1.400.000.000, (satu miliar empat ratus juta Rupiah) sesuai poin 3 jawaban tergugat";
10. Bahwa pada poin 9 benar Tergugat sepakat menjual tanah tersebut seharga Rp850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan pembayaran selama 3 tahap dan pembayaran tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat menganggap tidak ada keterkaitan lagi dengan Penggugat dan sudah berbulan-bulan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
11. Bahwa pada poin 10 tergugat tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada poin 11 benar tetapi tergugat tetap menolak pertemuan dan tetap dalam pendirian bahwa penggugat bukan kuasa hukum tergugat lagi sebab sudah dicabut oleh penggugat secara lisan pada waktu menemui tergugat dirumah serta diketahui oleh isteri tergugat bahwa penggugat sudah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dan tidak berkewajiban/keterikatan memenuhi permintaan penggugat;
13. Bahwa pada poin 12 benar Tergugat dilaporkan ke Polsek Loa Janan dengan dugaan tindak pidana penipuan tetapi tidak terbukti ada perbuatan pidananya oleh kepolisian;
14. Bahwa pada poin 13 benar penyidik Polsek Loa Janan mengeluarkan Surat SP2HP yang berisi bahwa tidak ditemukan tindak pidana penipuan tergugat terhadap penggugat seperti yang diadukan penggugat yang berakibat tergugat merasa dirinya dipermalukan tanpa dasar oleh penggugat;
15. Bahwa pada poin 14 tergugat tidak mengetahui hal tersebut harus dikesampingkan;
16. Bahwa pada poin 15 benar pihak perusahaan membayar harga tanah tergugat dengan 3 tahap;
17. Bahwa pada poin 16 tidak benar tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Kuasa Hukum namun tergugat ada memberikan biaya pada partner Penggugat bpk Taufiq, S.H.;
18. Bahwa pada poin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 adalah pengakuan sepihak dari Penggugat dengan mengingkari perjanjian lisan tanpa ada bukti tertulis bersama dengan tergugat dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan diatas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan putusan perkara asal Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg, tanggal 27 Oktober 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Keberatan Beserta Memori Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg tanggal 9 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan semula Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan keberatan Beserta Kontra Memori Keberatan Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Trg tanggal 11 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan;

Membaca Memori Keberatan Pemohon Keberatan tanggal 6 Nopember 2020 dan Kontra Memori Keberatan Termohon Keberatan tanggal 13 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan semula Penggugat dan Termohon Keberatan semula Tergugat. Dan pernyataan Permohonan Keberatan beserta memori keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan atau Penggugat semula pada tanggal 9 Nopember 2020 adalah dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena itu Permohonan Keberatan semula Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2020/PN Trg tanggal 27 Oktober 2020, Majelis Hakim Keberatan berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, maka Majelis Hakim Keberatan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tunggal tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Keberatan tentang tidak cukupnya bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Keberatan semula Penggugat tentang adanya wanprestasi dari Termohon Keberatan semula Tergugat. Dengan demikian maka Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg tanggal 27 Oktober 2020, yang dimohonkan keberatan tersebut dapat dipertahankan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon Keberatan semula Penggugat dipihak yang kalah, baik dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat keberatan, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pemohon Keberatan semula Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg, tanggal 27 Oktober 2020, yang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
3. Menghukum Pemohon Keberatan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pemeriksaan sebesar Rp186.000, (serratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., selaku Ketua Majelis dengan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 November 2020 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,
TERTANDA

Hakim Ketua,
TERTANDA

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.
TERTANDA

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,
TERTANDA

Halaman 11 dari 11 Putusan Keberatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Trg



Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. PNPB	:	Rp20.000,00;
3. Pemberitahuan	:	Rp150.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00;

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)